



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2014/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim
Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

AMRULLAH Bin SALEH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan
Terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa RT.03, Kelurahan Nunukan
Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

HARISA Bin LASIH, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan
terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa RT.03, Kelurahan Nunukan
Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama
tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan para
Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 78/
Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengemukakan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon
II, pada tanggal 07 Juli 1991, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Keningau
Malaysia, dengan walinya adalah Sepupu sekali Pemohon II yang mendapat amanah dari ayah
kandung Pemohon II bernama Sideng dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang
bernama Gani, dengan saksi nikah 2 orang bernama Sabir dan Loheng, dengan mahar berupa
uang sebesar RM 25,- (Dua puluh lima ringgit Malaysia),
dibayar tunai sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karunia 6 orang
anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetapkan menjeruskan perkaraanya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 16 Desember 2010, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Loheng Bin Majide, umur 54 tahun, dan La Noni Bin La bampe, umur 49 tahun, yang di bawah sumpahnyamasing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selamainitidak adayang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 07 Juli 1991, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Keningau Malaysia, dengan wali nikah adalah Sepupu sekali Pemohon II yang mendapat amanah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Sideng dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Gani, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Sabir dan Loheng, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM 25,- (Dua puluh lima ringgit Malaysia), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karunia i6 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Keningau Malaysia, pada tanggal 07 Juli 1991, dengan wali nikah adalah Sideng, Sepupu sekali Pemohon II yang mendapat amanah

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Gani, dengan saksi nikah adalah Sabir dan Loheng dan mahar Uang sebesar RM 25,- (Dua puluh lima ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalamKitabI' anatuthThalibin, halaman 460 sebagaiberikut:

“Permohonanpengesahannikahdenganseorangperempuanharusdapatmenyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, sepertiadanyawalidandua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdanditambahdengandenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadengandenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya yang timbuldalamperkarainidibebankanseluruhnyakepada para Pemohon;

Memperhatikandalil-
dalilsyar'idanseluruhketentuanhukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitandenganperkaraini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkanpermohonan Pemohon I danPemohon II;
- 2 Menyatakansahperkawinananantarapemohon I (**AMRULLAH Bin SALEH**) denganpemohon II (**HARISA Bin LASIH**), yang dilaksanakanpadatanggal 07 Juli 1991 di Keningau Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankankepadapemohon I danpemohon II

untukmembayarbiayaperkarasebesarRp316.000,00 (Tiga ratusenam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 05Pebruari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 05Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. RUSLIANSYAH, SH**, Ketua Majelis, **H.MULYADI, LC.,M.HI.** dan **H. FITRIYADI, S.HI**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu**ALI FATONI, S.Ag**sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

KetuaMajelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. MULYADI, LC.,M.HI

H. FITRIYADI, S.HI

PaniteraPengganti,

ttd

ALI FATONI, S.Ag

Daftarrincianperkara:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BiayaMaterai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	150.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	316.000,00

(Tiga RatusEnam Belas Ribu Rupiah)

Nunukan, 05 Februari 2014

Salinansesuaiiaslinya

Panitera

Drs. Mohamad Asngari.